



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam Permohonan yang dimohonkan oleh:

ELVIRA NOVA, Tempat/Tanggal Lahir : Desa Gadang 1 September 1989,
Umur : 32 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam,
Status Perkawinan : Menikah, Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di : Desa
Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya,
selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 12 Januari 2021, dibawah Register Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN Bpd, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Desember 2016 Pemohon telah melangsungkan Pernikahan Aswandi (ayah) dengan Elvira Nova (ibu) sebagaimana Akta Nikah 0180/005/XII/2016;
2. Dalam pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak dan salah satunya anak Perempuan bernama **AISHKA** dan telah mempunyai akta kelahiran Nomor : 1112-LU-19102017-0001 Tanggal 19 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon dari **AISHKA** menjadi **DINDA OKVIRA AISHKA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah Nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Permohonan berdomisili;
5. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Foto copy Buku nikah;
 - Foto copy Kartu Keluarga;
 - Foto copy kutipan Akta Kelahiran Pemohonan;
6. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon Bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dari **AISHKA** menjadi **DINDA OKVIRA AISHKA**;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama Pemohon dalam catatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor : 1112-LU-19102017-0001 yang Lahir Tanggal 10 Oktober 2017 dari **AISHKA** menjadi **DINDA OKVIRA AISHKA**, Setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Elvira Nova NIK : 1112044109890001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Nikah Pemohon atas nama Elvira Nova dengan Aswandi No. 0180/005/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 5 Desember 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran anak Pemohon atas nama Dinda Okvira Aishka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09/BID/SH/ABDYA/2021 dikeluarkan Puskesmas Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya pada 5 Januari 2021, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Aswandi No. 1112042903170002, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Aishka Nomor 1112-LU-19102017-0001 diterbitkan tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda P-5;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang merupakan fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zulpardi :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Aishka dan sering bertemu karena tempat tinggal Saksi tidak jauh dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan sdr. Aswandi pada sekitar tahun 2016;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan sdr. Aswandi hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama anak perempuan bernama Aishka dan yang kedua anak laki-laki yang namanya Saksi lupa yang saat ini masih berusia 7 bulan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian atas Permohonan Pemohon yang ingin merubah nama anak Pertama Pemohon yaitu Aishka di dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Aishka menjadi Dinda Okvira Aishka yang mana Pemohon pernah bercerita kepada Saksi alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena nama Aishka terlalu singkat ingin dirubah agar menjadi lebih panjang dan bagus;
- Bahwa menggunakan nama Aishka tidak ada permasalahan, namun Pemohon pernah bercerita bahwa anak Pemohon tersebut pernah diejek teman-temannya karena mempunyai nama terlalu singkat ketika berkenalan dengan teman-temannya tersebut yang mengakibatkan anak Pemohon tersebut merasa malu dan meminta untuk namanya di tambah agar lebih panjang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Aishka menjadi Dinda Okvira Aishka;
- Bahwa nama Dinda Okvira Aishka memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa Saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pertamanya dalam akta kelahiran adalah untuk keperluan administrasi anak Pemohon berkaitan keperluan pendidikan anak Pemohon kedepannya;

2. Saksi Misnawati :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Orangtua Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Aishka;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan sdr. Aswandi pada sekitar tahun 2016;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan sdr. Aswandi hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama anak perempuan bernama Aishka dan yang kedua anak laki-laki yang saat ini masih berusia 7 bulan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian atas Permohonan Pemohon yang ingin merubah nama anak Pertama Pemohon yaitu Aishka di dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Aishka menjadi Dinda Okvira Aishka yang mana Pemohon pernah bercerita kepada Saksi alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena nama Aishka terlalu singkat ingin dirubah agar menjadi lebih panjang dan bagus;
- Bahwa menggunakan nama Aishka tidak ada permasalahan, namun Pemohon pernah bercerita bahwa anak Pemohon tersebut pernah diejek teman-temannya karena mempunyai nama terlalu singkat ketika berkenalan dengan teman-temannya tersebut yang mengakibatkan anak Pemohon tersebut merasa malu dan meminta untuk namanya di tambah agar lebih panjang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Aishka menjadi Dinda Okvira Aishka;
- Bahwa nama Dinda Okvira Aishka memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa Saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pertamanya dalam akta kelahiran adalah untuk keperluan administrasi anak Pemohon berkaitan keperluan pendidikan anak Pemohon kedepannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah terbuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Zulpardi dan Misnawati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Blangpidie untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yaitu tepatnya di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan untuk merubah nama anak Pertama Pemohon dari Aishka menjadi Dinda Okvira Aishka sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LU-19102017-0001 atas nama Aishka;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diketahui bahwa permohonan mengenai perubahan nama anak tidak termasuk dalam 11 jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan juga tidak termasuk dalam 3 kategori permohonan yang dilarang maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon mengenai perubahan nama terhadap anak pertama Pemohon yaitu Aishka adalah beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pertama Pemohon dari Aishka menjadi Dinda Okvira Aishka sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LU-19102017-0001 atas nama Aishka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap fakta bahwa Pemohon adalah merupakan isteri sah dari sdr. Aswandi dan dalam pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya adalah Aishka yang merupakan anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa benar anak pertama Pemohon bernama Aishka yang oleh Pemohon nama tersebut ingin di rubah menjadi Dinda Okvira Aishka karena nama Aishka terlalu pendek dan pernah anak Pemohon tersebut di ejek oleh teman-temannya karena namanya terlalu pendek yang mengakibatkan anak Pemohon tersebut merasa malu dan meminta untuk namanya di tambah agar lebih panjang;

Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan Pemohon mengganti atau menambah nama anaknya dari Aishka menjadi Dinda Okvira Aishka, nama tersebut memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa penggantian sebuah nama adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah serta tidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia serta tidak menyalahi norma-norma agama, hukum, kesusilaan, adat, sosial dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari Aishka menjadi Dinda Okvira Aishka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada serta tidak bertentangan norma-norma agama, hukum, kesusilaan, adat, sosial dan sebagainya, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Aishka menjadi Dinda Okvira Aishka layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada Akta Kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan nama dan perubahan tempat lahir sesuai dengan kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan dan telah pula dapat membuktikan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bpd



dalil permohonannya, maka demi untuk tertib administrasi yang berhubungan dengan kepentingan anak Pemohon dimasa depannya, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak Pertama Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1112-LU-19102017-0001 atas nama Aishka diterbitkan tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" serta sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) serta Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tersebut diatas, sehingga Pemohon wajib melaporkan mengenai Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil maupun pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan oleh pejabat berwenang;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon atas nama Aishka yang sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor 1112-LU-19102017-0001 atas nama Aishka diterbitkan tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi Dinda Okvira Aishka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor 1112-LU-19102017-0001 atas nama Aishka kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp139.000,00 (*seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh **IMAN HARRIO PUTMANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bpd tanggal 12 Januari 2021, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SAYED MAHFUD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi sebagai
Pengguna Lain melalui email : Elvira.nova1989@gmail.com.

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

SAYED MAHFUD, S.H.

IMAN HARRIO PUTMANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkas/ATK	Rp. 60.000,-
- PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,-
- Sumpah	Rp. 20.000,-
- Meterai	Rp. 9.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp.139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bpd